







# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang Km. 17 - Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022-5897518 / 022-5897516 Kode Pos 40512  
Website : [disdik.bandungkab.go.id](http://disdik.bandungkab.go.id)

## **PERPANJANGAN OPERASIONAL**

Nomor: 421.1 / 3052.5 -Disdik/ 2025

### Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari YAYASAN PERMATA BUNDA TANJUNG WANGI Nomor: 25/YPBTW-KB.PB/VII/2025 tanggal 14 Juli 2025.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : **KB PERMATA BUNDA**  
Alamat satuan Pendidikan : Kp. Babakan Tanjungwangi RT.01 RW.01 Desa Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.  
Kepala Satuan Pendidikan : Bagja Satria Danuraja,A.Md.Kom  
Nama Pendiri : **YAYASAN PERMATA BUNDA TANJUNG WANGI**  
Alamat Pendiri : Jl.Raya Pacet No.105 Kp.Tanjungwangi Kecamatan Pacet Kabupaten Bandung.  
Ketua Pendiri : Sansan Nirol Chisan,S.Pd

### Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan **20 Januari 2028**.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang  
Pada tanggal : 14 Juli 2025

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Bandung

**Eniang Wahyudin,S.A.P.,M.I.P**  
Pembina